

JADWAL – PROGRAM – TAHAPAN  
2017

Kpt 46/Kpts/KPU.Prov-032/VII/TAHUN 2016, 9 HLM

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR : 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017

- ABSTRAK: - Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, jo pasal 6 huruf a, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Pembentukan dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau walikota dan wakil walikota serta dalam surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 048/PB/04.00/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016 perihal Balas surat KPU Provinsi Papua Barat dan hasil laporan penyelenggaraan Pemilu tingkat kabupaten/kota seprovinsi Papua Barat dalam Rapat Pimpinan ke 3 Tahun 2016 tanggal 15-16 juli 2016.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2015; PP RI No. 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah PP RI No. 64 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 12 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2015; PKPU No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016; Kpt KPU Papua Barat No. 24/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Lampiran I tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juli 2016.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lamp. : 5 hlm.